

ALASAN MENIKAH USIA DINI BERDASARKAN SIKAP REMAJA DI WILAYAH KECAMATAN ONEMBUTE KABUPATEN KONAWE

Andi Jayanti¹, Tasnim², Fatmawati³

ABSTRAK

Pernikahan dini tidak hanya merenggut masa depan remaja, tetapi juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan hingga berdampak pada putus sekolah, dimana 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah. Sulawesi Tenggara sendiri berada di urutan 10 besar, provinsi yang memiliki angka pernikahan remaja perempuan usia (15-19) tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini terjadi di Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *fenomenologis*. Pada penelitian ini mengadopsi *theory of reasoned action* sebagai dasar teori perilaku. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci sebanyak 4 orang dan informan biasa sebanyak 9 orang. tehnik penetapan informan menggunakan teknik *snowball* dan *purposive sampling*. Untuk mengumpulkan data/informasi menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap informan mengenai usia pernikahan dini bukan merupakan suatu ancaman ataupun tidak menimbulkan kewaspadaan terhadap informan setelah menikah hal ini dipengaruhi dari pengalaman informan yang menikah dini hal ini akibat dari pemahaman dan pengetahuan informan masih sangat terbatas.

Kata Kunci : Menikah Usia Dini, Sikap, Theory of Reasoned Action

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan usia sehat ialah umur 20 tahun untuk perempuan karena pada umur tersebut wanita telah menyelesaikan pertumbuhan dan rahim melakukan fungsinya secara maksimal dan 25 tahun untuk laki-laki karena pada umur tersebut pria dipandang cukup dewasa secara jasmani dan rohani (BKKBN, 2005; Setiawati and Marnelly, 2017). Sehingga jika pernikahan dilakukan dimana perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang 25 tahun disebut pernikahan dini (BKKBN, 2005; Setiawati and Marnelly, 2017).

Menurut UNICEF Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja (Unicef, 2011). Dimana Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun (Unicef, 2015). Indonesia menduduki rangking 37 Negara dengan persentase pernikahan usia dini tertinggi setelah Kamboja di rangking 33. Sedangkan Philipines dan Vietnam berada di bawah Indonesia, dimana philipine menduduki rangking 47 dan Vietnam berada pada rangking 51 (Unicef, 2011; Suyono, 2012).

Menurut Undang – Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun Undang-undang ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak 2002 (direvisi pada tahun 2014) yang menyatakan bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan usia dini. Data Riskesdas menunjukkan bahwa usia menikah perempuan di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 0.2 persen atau lebih dari, dengan rentang umur 10-14 tahun. Meskipun proporsi kecil, namun hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikahpun lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun, yaitu 11,7% perempuan dibanding dengan 1,6% laki-laki (Riskesdas, 2010).

Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena Pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Manuaba, 2009).

Selain berdampak buruk pada kesehatan pernikahan dini juga dapat merenggut masa depan remaja hingga putus sekolah, dimana 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah (Unicef, 2015). Resiko tinggi terhadap terjadinya kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial. Dimana bayi yang dilahirkan hasil pernikahan dini juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi (Kurz, 2012; Unicef, 2015). Bahkan pernikahan dini berdampak negatif hingga pada kematian, dimana kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (WHO, 2014; Unicef, 2015).

Secara Nasional prevalensi perkawinan remaja perempuan usia 15-19 tahun sebesar 11,5%. Angka prevalensi setiap provinsi berada di antara 3,1% sampai 18,2%. Sulawesi Tenggara sendiri berada di urutan 10 besar, provinsi yang memiliki angka pernikahan remaja perempuan usia (15-19) tahun, tinggi melampaui Sulawesi Utara di urutan 14 dengan prevalensi 13,2 persen dan Sulawesi Selatan di urutan 18 dengan prevalensi 11,4 persen (Unicef, 2015).

Selaras dengan jumlah pernikahan dini yang tinggi, Jumlah remaja yang melahirkan pertama kali pada usia 15 - 19 tahun pun cukup tinggi di Sulawesi tenggara yaitu sebesar 41,22 persen. Terdapat lima kabupaten yang masuk wilayah tertinggi salah satunya ialah Kabupaten Konawe yaitu sebesar 54,86%, berada di atas Konawe selatan (54,02%) , Kabupaten Konawe Kepulauan (45,66%) bahkan jauh di atas

Kabupaten Muna (26,25%) dan urutan terakhir ialah kota Kendari yaitu sebanyak 16,79% (BKKBN, 2015). Bahkan berdasarkan data UNICEF 2015 persentase perkawinan remaja perempuan menurut Kecamatan, terdapat enam Kecamatan Konawe masuk sebagai kecamatan yang memiliki jumlah pernikahan tertinggi, salah satunya ialah Kecamatan Onembutu

Dari studi pendahuluan yang di lakukan, Kecamatan Onembutu terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. Berdasarkan data KUA (Kantor Urusan Agama) pada tahun 2016 terdapat 44 pasangan yang menikah dini sedangkan pada tahun 2017 diketahui berjumlah 36 pasangan menikah dini. Meskipun terlihat angka pasangan yang menikah usia dini menurun, namun diketahui bahwa pada tahun 2017, terdapat 2 bulan yang mengalami kekosongan data atau tidak tercatat sebab permasalahan teknis (KUA, 2016-2017). Data tersebut belum termasuk mereka yang menikah tidak terdaftar di KUA salah satu alasannya karena belum cukup umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa remaja di Kecamatan Onembutu Kabupaten Konawe melakukan pernikahan dini.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *fenomenologis*. Penelitian ini telah dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Sejak tanggal 9 Mei sampai dengan 9 Juli 2018. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci sebanyak 4 orang dan informan biasa sebanyak 9 orang. Teknik penetapan informan menggunakan teknik *snowball* dan *purposive sampling*. Untuk mengumpulkan data/informasi menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

HASIL

Pada hakikatnya *theory of reasoned action* merupakan suatu teknik ilmu perilaku yang mendalami keterkaitan kehendak sebagai predictor terbaik artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seseorang maka cara terbaik adalah mengetahui kehendak ataupun keinginan dari orang tersebut. Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian (*salience*), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Kehendak (*intention*) ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. Dalam hal ini *theory of reasoned*

action diharapkan mampu menghasilkan informasi yang akurat dan tepat mengenai perilaku seseorang.

Adapun kutipan hasil wawancara terhadap sikap informan mengenai pernikahan dini secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon responden terhadap sikap informan pada usia ideal pernikahan berbeda antara satu dan lainnya, berikut kutipan wawancaranya:

“...ya umur 20an lah, dua puluh sembilan belas tahun gitu...”

(RM,wc: 17 juni 2018, 1 juli 2018)

“...ya yang seperti saya dengar sih umurnya 20 tahun ya, 20 tahun ke atas lah, eh 22 tahunlah...”

(RS,wc:10 juni 2018, 24 juni 2018)

“...Kalau saya 20 harusnya..kalo jodohnya datang duluan haaha gak bisa di tolak...”

(MS, wc:17 juni 2018, 1 juli 2018)

Lima informan biasa pun mengatakan hal yang serupa mengenai usia ideal untuk menikah, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“...sebenarnya kan yang paling bagus awal ya untuk menjadi ibu itu ya dua puluh tahun lah ya. Kadang-kadang belum sampai tujuh belas tahun itu kan menikah itu gara-gara itu tadi yang saya sampaikan itu...”

(TS,wc: 9 Mei 2018)

“...ya kalo remaja itu ya dua puluh tahun lah, dua puluh lima tahun itu sudah cukup. iya dua puluh lima tahun, yaa kalo dua puluh mungkin masih muda...”

(HN,wc: 28 mei 2018)

“...yah maunya kepengennya 20 lebih ...”

(ST,wc: 11 mei 2018)

“...menurut saya sih kalau laki-laki sih minimal kan dua puluh lima lah standar,.. kalau bagi saya.

(perempuan) lebih dari dua puluh 21, 22...”

(NS, wc: 16 mei 2018)

“...kalo bagi saya yah, kalo bagi saya itu perempuan paling enggak lah dua puluh lah, jadi pikiran sudah matang. Kalo laki-laki paling

ndak dua puluh lima. Itu bagi saya kalo bagi orang ya tidak tau karena di sini yang saya lihat...

(MR,wc: 14 mei 2018)

Delapan informan kunci dan biasa mengatakan hal serupa, bahwa usia ideal untuk menikah sebaiknya berusia 20 tahun. Namun informan kunci FI dan 3 informan biasa memiliki pandangan berbeda akan usia menikah yang ideal, berikut petikan wawancaranya:

"... 17 udah cukup kok untuk nikah..."

(FI,wc: 10 juni 2018, 24 juni 2018)

"...apalagi sekarang dengan adanya peraturan berapa itu bahwa usia pernikahan itu di atas 17 tahun..."

(WS,wc: 9 mei 2018)

"...Pernikahan dinikah itu, kalau di sini pernikahan dini itu 14 tahun ke bawah..."

(HS,wc: 14 mei 2018)

"...Eeeee.... Persoalan umur pernikahan dini, persoalan ideal atau tidak itukan tergantung aturannya, aturan yang kami gunakan itu di KUA itu adalah Undang-Undang perkawinan tahun 74, nah sudah jelas umurnya di situ, Eeeee.... Untuk perempuan itu minimal 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun. Itu puunn penjelasan Undang-Undang perkawinan di bawah 16 tahun bisa di nikahkan dengan syarat memperoleh dispensasi dari pengadilan. Begitu pula laki-lakinya, kalau laki-lakinya belum sampai 19 tahun maka dia harus memperoleh dispensasi dari pengadilan..."

(MA,wc: 11 mei 2018)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa sebagian besar informan sependapat bahwa usia menikah yang ideal adalah di atas usia 20 tahun. Meskipun demikian masih ada juga informan yang berpendapat bahwa pernikahan dini terjadi bila usia dibawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Bahkan ada yang berpendapat, jika di bawah 14 tahun barulah dapat dikatakan pernikahan dini. Meskipun lebih banyak informan sepakat bahwa sebaiknya menikah haruslah di atas 20 tahun, namun pada

kenyataannya masih banyak di temukan remaja yang menikah di usia di bawah 20 tahun.

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan, nampak informan kunci merasa kewalahan dengan status baru yang disandang. Tertuang dalam kutipan wawancara pada informan kunci berikut:

"...Eeehh.. ghitu lahh kalo udah nikah ee,.. yaa kalo udah jadi ibu rumah tangga ya begitu repot apah,..banyak pekerjaan..."

(FI,wc: 10 juni 2018, 24 juni 2018)

"...pertama kaget ya jauh dari orang tua,.. abis itu ngapa-ngapain sendiri,.. ya pasti kaget. Karena satu bulan setelah menikah kan langsung hamil gitu kan , langsung ngidam eee,.. berat sekali sih rasanya karna ngapa-ngapain sendiri kan di rumah sendiri. Karena habis menikah langsung pindah sih di rumah sendiri di sini, gak tinggal sama orang tua atau sama mertua.yaa kaget lah gimana sih orang baru pertama kali masih muda juga kan. Belum punya pengalaman..."

(RS,wc: 10 juni 2018, 24 juni 2018)

"...ada yang nyariin heheee,.. ada yang jaga iinn,.. ada teman curhat,, suami saya kan kayak temen, ada tempat ngeluh lah keluh kesah gitu, kalo kita lagi capek kita ngeluhnya sama suami. Misalnya suami ngeresponkan,.. kalo kerugiannya gak bisa kayak teman-temanyaa pengen cerita-cerita tapi kan gak bisa kan ya,.. yaa itu sih menurutku sendri yaa,.. begitu laahhh tapi banyak untungnya juga sih hahaaa,.. banyak senangnya sih nikah muda menurut saya gak tau menurut yang lain..."

(MS,wc: 17 juni 2018, 1 juli 2018)

"...hahhaa.. biasa ajaa tapi nda tau mi..."

(RM,wc: 17 juni 2018, 1 juli 2018)

Dari hasil wawancara terlihat informan merasa menikah dini memiliki satu keuntungan dan kerugian, keuntungan tersebut antara lain informan merasa nyaman serta memiliki teman untuk berdiskusi tiap hari, terlepas dari rasa nyaman yang di rasakan, informan kunci juga merasa terbebani dengan tugas sebagai ibu rumah tangga juga kehilangan waktu untuk dapat berkumpul bersama teman sebaya.

Tanggapan berbeda di sampaikan oleh informan biasa, berikut kutipan wawancaranya:

“...pasti ada bedanya, kalau perkawinan dini rentan akan percekocokan yaa.,rentan akan percekocokan. Jangan kan yang usia dini, perkawinan baru saja sering begitu apalagi sudah nyata perkawinan dini begitu. Artinya karna belum matang untuk memimpin suatu rumah tangga itu yang sering terjadi dan bahkan yaitu rentan bahkan rentan perceraian.karena belum bisa tahan untuk menerima kan Lain maasih pacaran lain, setelah kawin lain lagiiii Eem,..yaitu yang saya lihat itu rentan perceraian lah. Seperti anu,.. seperti artis hahaha...”

(WS,wc: 9 mei 2018).

“...akibat dari pernikahan dini kan mungkin ada resiko yaa mungkin dari keturunannya, kemudian juga daripada factor ekonominya. Karna belum matang, belum siap. Tapi ternyata karna itulah, cinta-cinta itu kena musibah itu...”

(NS,wc: 16 mei 2018)

Sikap informan mengenai usia menikah ditanggapi beragam yakni ada yang menilai usia ideal adalah 20 tahun, juga ditanggapi berbeda pada informan biasa yakni pada perempuan >16 tahun dan pada laki-laki yakni >19 tahun. Hal ini tentu saja berbeda karena menurut BKKBN bahwa pernikahan yang normal berdasarkan usia pernikahan sehat yaitu 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Manfaat dan kerugian menikah usia dini juga di tanggapinya beragam oleh informan kunci dan informan biasa yakni pada informan kunci akan kehilangan masa remaja serta tidak bisa bersama teman-teman lagi sedangkan informan biasa mengatakan kerugiannya yakni rentan perceraian. Ada beberapa dampak yang terjadi ketika pernikahan dini dilakukan diantaranya menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas didalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan yang kemudian dirangkul berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologi (Djamilah, 2014).

PEMBAHASAN

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap stimulus atau obyek yang berupa kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Faktor budaya, pengalaman pribadi dan orang – orang lain yang dianggap penting dapat mempengaruhi pembentukan sikap dari ibu tersebut. Fisbein & Ajzen (1980) menyatakan bahwa sikap adalah keseluruhan perasaan suka atau tidaknya seseorang terhadap sebuah perilaku. Sedangkan Allport (1935) mendefinisikan sikap sebagai keadaan mental dan saraf dari kesiapan (readiness), yang terorganisasi melalui pengalaman, menyebabkan pengaruh dinamis yang mengarahkan respon individu pada semua objek dan situasi yang terkait.

Sikap informan mengenai usia menikah dini ditanggapi beragam yakni ada yang berpendapat bahwa usia ideal adalah 20 tahun, juga ditanggapi berbeda pada informan biasa yakni pada perempuan >16 tahun dan pada laki-laki yakni >19 tahun. Hal ini tentu saja berbeda karena menurut BKKBN bahwa pernikahan yang ideal berdasarkan usia pernikahan sehat yaitu 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sedangkan Kantor urusan agama (KUA) masih berlandaskan Undang-Undang perkawinan tahun 74 mengatur batas minimal menikah bagi perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. Jika belum mencukupi batas minimal tersebut, masih dapat tetap di nikahkan jika mendapat dispensasi dari pengadilan.

Manfaat dan kerugian menikah usia dini juga di tanggapinya beragam oleh informan kunci dan informan biasa yakni pada informan kunci akan kehilangan masa remaja serta tidak bisa bersama teman-teman lagi sedangkan informan biasa mengatakan kerugiannya yakni rentan perceraian. Informan biasa mengungkapkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif karena pernikahan dini bukan hanya memperburuk status ekonomi seseorang tetapi juga rentan akan percekocokan hingga berujung pada perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan dan hasil penelitian, anggapan informan mengenai usia pernikahan bukan merupakan suatu ancaman ataupun tidak menimbulkan kewaspadaan terhadap informan setelah menikah hal ini dipengaruhi dari

pengalaman informan yang menikah dini bahwa tidak merasakan gangguan kesehatan apapun begitu pula dengan keluarganya yang pernah menikah usia dini selain itu dari penjelasan informan mengenai batasan usia dan mengenai manfaat dan kerugian dari menikah usia dini dapat diketahui bahwa pemahaman dan pengetahuan informan masih sangat terbatas, hal ini mungkin saja karena informan sebelumnya belum pernah terpapar informasi mengenai usia pernikahan yang ideal serta dampak dari menikah usia dini.

Penelitian yang di lakukan oleh Adyastuti Fitri Damayanti pada tahun 2017 memperoleh hasil bahwa Sikap konformitas dapat membentuk dan mempengaruhi perilaku kasar partisipatif (*bullying*) yang di perkuat oleh penggabungan perilaku dari masing-masing anggota kelompok. Sama halnya penelitian oleh Kezia Hapsari Siswosubrotho (2013) Sikap konsumen tentang pembelian nutrasetika, yang berarti sikap konsumen tentang pembelian nutrasetika berpengaruh positif terhadap minat konsumen untuk membeli nutrasetika. Begitu juga dengan Hasil penelitian yang dilakukan Kayati (2018) memperoleh hasil bahwa sikap masyarakat tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bagi hasil bank syariah.

Kondisi pengetahuan sangat berperan dalam membentuk sikap positif atau sikap negatif seseorang. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Fishbein, M dan Ajzen, I. 1975). Kecenderungan tindakan pada kondisi pengetahuan yang baik adalah mendekati, menyenangkan, mengharapkan obyek tertentu, sedangkan kecenderungan tindakan pada sikap negatif adalah menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek secara spesifik (Peterson, S.J., & Bredow, T.S, 2004).

Secara umum, seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu yang diyakini dapat memberikan hasil positif (sikap yang menguntungkan), dibandingkan melakukan perilaku yang diyakini dapat memberikan hasil negatif (sikap yang tidak menguntungkan). Keyakinan yang mendasari sikap seseorang

terhadap perilaku ini disebut dengan keyakinan perilaku (*behavioural beliefs*) (Kar S.B. 1983).

Apa yang telah dan sedang dialami individu akan membentuk dan mempengaruhi penghayatan individu tersebut terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan objek psikologis. Apakah penghayatan itu kemudian akan membentuk sikap positif ataukah sikap negatif akan tergantung pada berbagai faktor. Dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengalaman sama sekali dengan suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut.

KESIMPULAN & SARAN

Sikap informan mengenai usia pernikahan dini bukan merupakan suatu ancaman ataupun tidak menimbulkan kewaspadaan terhadap informan setelah menikah hal ini dipengaruhi dari pengalaman informan yang menikah dini bahwa tidak merasakan gangguan kesehatan apapun begitu pula dengan keluarganya yang pernah menikah usia dini selain itu dari penjelasan informan mengenai batasan usia dan mengenai manfaat dan kerugian dari menikah usia dini dapat diketahui bahwa pemahaman dan pengetahuan informan masih sangat terbatas.

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah pemerintah Kecamatan Onembute perlu melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam hal ini seluruh desa di wilayah kerja kecamatan Onembute, sekolah, KUA, toko adat dan masyarakat, di mana dalam pertemuan itu membuat tentang sosialisasi batasan usia. Kemudian juga perlu dibentuk sebuah tim atau aturan-aturan di desa yang mengatur tentang batasan usia menikah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Achmadi, 2008. *Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah*. Jakarta : Universitas Indonesia.
2. BKKBN, 2005. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: BKKBN.
3. Setiawati, E. R. & Marnelly, T. R., 2017. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan*

- Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4, 1-13.
4. UNICEF, 2011. *Multiplle Indicator Cluster Surveys* [Online]. Available: http://childinfo.org/mics_available.htm
 5. Suyono, H, 2012. Kajian pernikahan dini pada beberapa provinsi di indonesia: dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. *Didamduk BKKBN.[Internet]*.
 6. RISKESDAS, 2010. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Rikesdas) Tahun 2010. *Jakarta, Indonesia: Author.*
 7. Manuaba, 2009. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta, EGC
 8. WHO, 2014. *Global status report on alcohol and health, 2014*, World Health Organization.
 9. UNICEF, 2015. Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
 10. KUA, 2017. Rekapitulasi Data Pengantin Laki-Laki/Perempuan. *In: AGAMA, K. U. (ed.). Onembute: Kantor Urusan Agama*
 11. Djamilah, D. & Kartikawati, R. 2016. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3, 1-16.
 12. Allport,G.W., 1935. *Attitudes dalam Handbook for Social Psychology*. C.Murchison (ed),Worcester,Mass : Clarc University Press.
 13. Ajzen, I., & Fishbein, M 1975. *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, 129-385, Addison-Wesley, Reading, MA.
 14. Kayati, K. 2018. *Peran Theory Of Reasoned Action Terhadap Minat Menggunakan Produk Bagi Hasil Bank Syariah*.
 15. Peterson, S. J., dan Bredow, T. S., 2004. *Middle Range Theories: Application to Nursing Research*. Lippincott Williams & Wilkins.
 16. Kar, S.B. 1983. *Psychosocial Environment: A Health Promotion Model*.International Quarterlyof community Health Education, 4, pp.311- 314. KBBI, 2008.
 17. Damayanti, A. F. & Santoso, H. P. 2018. *Pengaruh Keterlibatan Dalam Cyberbullying Di Media Sosial Dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Perilaku Bullying Di Sekolah*. *Interaksi Online*, 6, 158-168.
 18. Siswosoebrotho, Kezia Hapsari Dan Sri Daryanti. 2013. *Aplikasi Theory of Reasoned Action dengan Pengaruh Keahlian Salesperson dan Trust Belief pada Drugstore terhadap Minat Konsumen untuk Membeli Nutrasetika*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.